



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan, khususnya peningkatan pelayanan di lingkungan pasar, penataan pedagang kaki lima dan pelayanan di lingkungan pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bulungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 8234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BULUNGAN .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan .
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
4. Bupati adalah Bupati Bulungan .
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah SEKDA Kabupaten Bulungan .
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah .
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bulungan .
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bulungan .
9. Camat adalah Camat setempat di Kabupaten Bulungan .

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar, yang selanjutnya disingkat UPTD Pasar adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan.
12. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan sebagai pelaksana teknis sesuai bidang Tugas dan Keahlian yang dimilikinya.
13. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.
14. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
15. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma prinsip dan standar yang berlaku.
16. Simplifikasi adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan.
- (2) UPTD Pasar merupakan UPTD Kelas A

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Pasar merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di wilayah kerjanya/pasar milik pemerintah se-Kabupaten Bulungan.
- (2) UPTD Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar Kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) **UPTD Pasar** mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dibidang pengelolaan pasar, penataan pedagang kaki lima dan kegiatan pelayanan di lingkungan pasar yang meliputi kebersihan, penataan, penertiban, pemungutan dan penagihan retribusi dan sewa toko, pengamanan dan pemeliharaan serta pengoptimalan upaya peningkatan pendapatan asli daerah, dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.
- (2) **UPTD Pasar** dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan UPTD Pasar dalam pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
 - b. Perencanaan kegiatan dan pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan UPTD Pasar sesuai ketentuan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dengan instansi yang ada kaitannya dengan keberadaan UPTD Pasar;
 - d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip berdayaguna dan berhasil guna;
 - e. Pelaksanaan penarikan retribusi, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan pasar sesuai ketentuan;
 - f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPTD Pasar;
 - g. Pengelolaan kegiatan administrasi rumah tangga dan ketatausahaan UPTD Pasar; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD Pasar

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibidang pengelolaan pasar,

penataan pedagang kaki lima dan kegiatan pelayanan di lingkungan pasar yang meliputi kebersihan, penataan, penertiban, pemungutan dan penagihan retribusi dan sewa toko, pengamanan dan pemeliharaan serta pengoptimalan upaya peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah kerja.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana program kerja pengelolaan UPTD Pasar dalam bentuk kegiatan, jadwal pelaksanaan dan anggaran kegiatan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pasar;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengamanan lokasi serta pengaturan pedagang agar tercipta ketertiban dan kebersihan di lingkup pasar;
 - d. Penyiapan pengadaan sarana dan prasarana UPTD Pasar sesuai penjabaran APBD;
 - e. Pemberian dan pembagian tugas kepada petugas pemungut retribusi untuk disetor ke kas daerah;
 - f. Pelaksana pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sistem penyelenggaraan pemungutan dan pengelolaan retribusi pasar;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan pasar;
 - h. Penyusun laporan pelaksanaan kegiatan dengan merekapitulasi data yang masuk sebagai bahan evaluasi kegiatan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) **Sub Bagian Tata Usaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pasar menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tata laksana rumah tangga di lingkungan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai uraian tugas:
- a. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan UPTD Pasar;
 - b. Melakukan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan kebersihan serta keamanan di lingkungan UPTD Pasar;
 - c. Melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat dan mengelola urusan keprotokolan di lingkungan UPTD Pasar;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga pasar yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan/ perbekalan rumah tangga UPTD Pasar;

- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Pasar;
- f. Mengelola administrasi keuangan pasar yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan UPTD Pasar;
- g. Menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPTD Pasar;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga UPTD Pasar secara berkala;
- i. Mengkoordinasikan penataan, penertiban, pemungutan dan penagihan retribusi dan sewa toko, pengamanan dan pemeliharaan serta pengoptimalan upaya peningkatan pendapatan asli daerah;
- j. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan unit lainnya di lingkungan pasar dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bimbingan tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B A B V I

K E P E G A W A I A N

P a s a l 8

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V I I

P E J A B A T P E G A W A I N E G E R I S I P I L

P a s a l 9

- (1) Kepala UPTD Pasar merupakan Jabatan struktural Eselon IV.A atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.B atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Struktural.

B A B V I I I

T A T A K E R J A

P a s a l 1 0

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pasar dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPTD Pasar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangannya dan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (2) Kepala UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya baik secara vertikal maupun horizontal serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

B A B V I I I

P E M B I A Y A A N

P a s a 1 1 1

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

B A B I X

K E T E N T U A N P E R A L I H A N

P a s a 1 1 2

UPTD yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

P a s a 1 1 3

Hak-Hak Keuangan Pejabat dan Pegawai yang bertugas dilingkup UPTD yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional UPTD tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

B A B X

K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 1 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

P a s a l 1 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM L.SALLATA, SH..MM

Pembina Tk.I/IVb

Nip.19630506 199203 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PASAR PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH KABUPATEN
BULUNGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BULUNGAN.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttt

SUDJATI

JOTAM I.SALLATA, SH.MM

Pembina Tk.I/IVb

Nip.19630506 199203 1 009